

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara esensial manusia merupakan makhluk sosial yang hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Dalam keberlangsungan hidup setiap individu manusia memiliki dorongan alami untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Karena adanya interaksi sosial inilah timbul hubungan timbal-balik yang memberikan dampak positif maupun negatif bagi para pihak. Hubungan timbal-balik ini menjadi kunci dalam pembentukan masyarakat yang kompleks, contohnya dapat memberikan pengaruh dalam perkembangan individu, pertumbuhan masyarakat, dan bahkan dinamika global.¹

Pernikahan adalah hubungan antara dua individu yang saling berbagi cinta, kasih, komitmen, dan harapan untuk membangun kehidupan bersama. Pernikahan merupakan salah satu bentuk dari keberlangsungan kehidupan manusia yang sangat penting. Disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berisi perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah hubungan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan Perempuan yang menjadi Suami dan istri dengan maksud untuk mendirikan sebuah keluarga atau rumah tangga yang penuh sukacita dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹ Abdul Haris dan Nurul Wulan Kasmara, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Harta Bersama yang Dibuat Oleh Suami Istri Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Wajah Hukum*, Vol. 3, No. 1 (April, 2019), hlm. 65

negara hukum Indonesia telah ikut andil dalam menjamin kehidupan beragama dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap penduduk bangsa Indonesia memiliki hak untuk menegakkan sebuah keluarga yang sejahtera dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.²

Pada prinsipnya, pernikahan adalah sebuah kesepakatan yang memadukan dua individu dalam suatu perjanjian, sementara perjanjian sendiri bertujuan untuk mengatur berbagai hal tindakan yang terkait dengan hak serta kewajiban. Dalam Islam, Al-Quran merinci pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara Suami dan Istri (*mitsaqan ghalidzan*) yang dapat diartikan sebagai perjanjian yang kuat. Hal ini merujuk pada sifat yang istimewa dari pernikahan, yang jauh dari sekedar ikatan sementara. Pernikahan dianggap sebagai ikatan abadi antara suami dan istri, di mana keduanya berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang saling mendukung, menghormati, dan merawat satu sama lain sepanjang hidup mereka. Sifat “kuat” dari pernikahan menggarisbawahi ketidakmungkinan untuk memutuskan ikatan tersebut secara sembarangan atau sewenang-wenang.³

Salah satu pengaruh adanya suatu pernikahan yaitu adanya akibat hukum terhadap harta benda. Kepemilikan harta benda dalam suatu pernikahan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan

² Nuyun Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 2 (Januari, 2023), hlm. 427-436

³ Kemenag, 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Bina KUA dan Keluarga, hlm. 5-7

serta dalam KUHPerdara Buku I Bab VI. Regulasi tentang harta dalam Undang – Undang Perkawinan dan KUHPerdara memiliki kesamaan konsep dalam konteks perjanjian perkawinan. Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan maupun selanjutnya disebut KUHPerdara memberikan kesempatan kepada pasangan suami dan istri untuk mengatur permasalahan harta, termasuk yang diperoleh sebelum atau setelah pernikahan.⁴

Perjanjian Pra Nikah adalah Perjanjian yang dibuat sebelum diberlangsungkannya pernikahan. Namun, Perjanjian Pra Nikah mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2016 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berisi permohonan yang diajukan Warga Negara Indonesia (WNI) Bernama Ike Farida terkait hak-hak Warga Negara Indonesia yang menikah dengan kewarganegaraan asing dimana pernikahan mereka sebelumnya tidak menggunakan Perjanjian Pra Nikah untuk memisahkan harta dan kepemilikan atas bangunan. Sehingga, putusan tersebut mengabulkan sebagian dan bersyarat karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yaitu sebelum ada putusan Perjanjian Pra Nikah hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung menjadi dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan saat berlangsung atau dalam masa ikatan pernikahan atas kesepakatan kedua belah pihak serta dicatatkan oleh pegawai pencatatan

⁴ desimawati Sinaga, “Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2020), hlm. 99–111

perkawinan atau notaris, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga dicatatkan atau terlibat dalam perjanjian tersebut.⁵

Perjanjian Pra Nikah mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum berupa Hak dan Kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi. Tujuan adanya perjanjian ini untuk melindungi kepentingan finansial, properti, harta bawaan maupun harta masing – masing apabila terjadi suatu perceraian ataupun telah wafatnya salah satu pasangan. Selain itu, dapat memberikan rasa kepastian dan keadilan, karena pasangan dapat merencanakan masa depan secara matang dan meminimalisir potensi konflik.

Perjanjian ini kemudian harus disahkan oleh Notaris atau Pegawai Pencatat akta pernikahan. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “Semua Perjanjian yang dibuat sebagai undang – undang bagi yang membuatnya. Artinya semua orang bebas melakukan sebuah perjanjian asalkan memenuhi syarat yang menjadikan sah perjanjian tersebut.” Tujuan dari Perjanjian adalah untuk mengatur hubungan hukum antara satu individu dengan individu lainnya sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Hak dan Kewajiban mereka. Perjanjian yang telah disetujui memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi pihak yang membuatnya. Perbedaan mendasar dengan undang-undang konvensional adalah bahwa undang-undang mengatur tata kelola masyarakat di suatu wilayah tertentu, sementara perjanjian hanya berlaku bagi

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, *MK: Perjanjian Perkawinan Dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13415> (diakses 10 Oktober 2023, 20:15)

individu yang secara sukarela menyetujui persyaratan yang terkandung dalam perjanjian tersebut.⁶

Keberadaan Perjanjian Pra Nikah merupakan dorongan atas fakta yang menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian. Terbukti perkara yang menjadi sebab perceraian tidak hanya faktor materi juga faktor lain, perlakuan yang merugikan satu pihak seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, adanya cecok atau komunikasi yang kurang baik (Susanti, 2018).⁷

Maka dalam Perjanjian tersebut termuat 2 hal pembahasan, yang pertama tentang Harta Gono Gini. Harta Gono Gini merupakan harta yang didapat setelah terjadinya pernikahan. Ketika terjadi indikasi perceraian kedua belah pihak dapat menyepakati tentang tidak adanya percampuran harta dan aset selama pernikahan berlangsung atau ketika perceraian. Yang selanjutnya ialah adanya pemisahan hutang. Seorang suami istri bisa saja menyepakati terkait permasalahan hutang, akan tetap menjadi tanggungan pihak yang membawa atau menjadi tanggungan bersama.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

⁶ Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, "Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan", *Jurnal Smart Law*, Vol. 1, No. 1 (Februari, 2022), hlm. 66

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (April, 2018), hlm. 1-30

⁸ Sugih Ayu Pratitis, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2023), hlm. 56-73.

PRA NIKAH SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah sebagai perlindungan hak-hak istri dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Perjanjian Pra Nikah sebagai perlindungan hak-hak istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana Perjanjian Pra Nikah diterapkan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Perjanjian Pra Nikah sebagai perlindungan hak-hak istri serta membandingkan perbedaan antara perceraian yang menggunakan Perjanjian Pra Nikah dengan yang tidak menggunakan Perjanjian Pra Nikah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum keluarga. Hasilnya dapat digunakan untuk

mengembangkan atau memperkaya teori-teori terkait Perjanjian Pra Nikah dan Perlindungan Hak-Hak Istri dalam kasus perceraian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat praktik dalam pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang pentingnya Perjanjian Pra Nikah dalam melindungi dan mendorong kesadaran akan hak-hak mereka.